



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025



Pemerintah Kota Madiun
Tahun 2024



WALI KOTA MADIUN

NOTA KESEPAKATAN

NOMOR : 188 / 004 / 401.011 / 2024

NOMOR : 188 / 10 / 401.040 / 2024

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

WALI KOTA MADIUN

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18 - 07 - 2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM** : Pj. Wali kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. ANDI RAYA BAGUS M. S, SH** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun
- 3. Drs. ISTONO, M.Pd** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun

4. Drs. H. ARMAYA

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang beralamat di Jalan Taman Praja Nomor 97 Madiun selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang akan dijadikan sebagai dasar dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat menerima dengan baik hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang meliputi :
 - a. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025 ; dan
 - b. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah ;
3. Untuk proses penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan hasil Nota Kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan anggota DPRD Kota Madiun.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pj. WALI KOTA MADIUN,

EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM



**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN,**

ANDI RAYA BAGUS M.S, SH

WAKIL KETUA,

Drs. ISTONO, M.Pd

WAKIL KETUA,

Drs. H. ARMAYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	3
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	8
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	9
2.1.3 Inflasi.....	15
2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	16
2.1.5 Kemiskinan	17
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	18
2.1.7 Indeks Gini.....	19
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	21
2.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dalam Kerangka Pendanaan ...	21
2.2.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah dan Kerangka Pendanaan	28
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	29
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	30
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	39
3.2.1 Laju Inflasi	39
3.2.2 Pertumbuhan PDRB	40
3.2.3 Lain-Lain Asumsi	41
3.2.3.1 Pendapatan Asli Daerah	41
3.2.3.2 Pendapatan Transfer	42
3.2.3.3 Kenaikan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)	44
3.2.3.4 Belanja Perangkat Daerah	44

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	45
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025	45
4.2 Target Pendapatan Daerah	46
 BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	 57
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	57
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga.....	61
 BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	 68
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	69
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	70
 BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	 73
7.1 Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah	73
7.2 Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	74
7.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	76
 BAB VIII PENUTUP	 95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2019 Sampai dengan Tahun 2023	10
Tabel 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 s/d 2023 (Milyar Rupiah)	11
Tabel 2.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 s/d 2023 (Milyar Rupiah)	12
Tabel 2.4	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 sampai dengan 2023 (%)	14
Tabel 2.5	Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2019 s/d 2023....	19
Tabel 2.6	Proyeksi Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2024 – 2025	20
Tabel 3.1	Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2023-2024	34
Tabel 4.1	Peta Potensi Pajak Daerah.....	49
Tabel 4.2	Peta Potensi Retribusi Daerah	50
Tabel 4.3	Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	50
Tabel 4.4	Peta Potensi Lain-Lain PAD Yang Sah.....	50
Tabel 4.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2020 s.d Tahun 2025	56
Tabel 5.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Madiun Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025	67
Tabel 6.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.....	72
Tabel 7.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kota Madiun	74
Tabel 7.2	Isu Strategis, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025	76
Tabel 7.3	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPD 2025-2026	78
Tabel 7.4	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2025.....	87
Tabel 7.5	Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025.....	88

Tabel 7.6 Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Yang Menjadi
Kewenangan Kota Madiun Tahun 2025 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025	6
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun.....	8
Gambar 2.3	Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2019- 2023.....	15
Gambar 2.4	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023.....	17
Gambar 2.5	Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2019 – 2023.....	18
Gambar 2.6	Perkembangan Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2019 – 2023.....	20
Gambar 3.1	Arah kebijakan Ekonomi dalam RPD Kota Madiun.....	29
Gambar 3.2	Proses integrase Penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP 2025.....	30
Gambar 3.3	Tema dan Penekanan Kebijakan RKP Tahun 2025.....	32
Gambar 3.4	Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2019- 2023.....	40
Gambar 3.5	Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019 – 2023.....	41
Gambar 4.1	Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025	46
Gambar 4.2	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025	47
Gambar 4.3	Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025	48
Gambar 4.4	Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025	52
Gambar 4.5	Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025	53
Gambar 4.6	Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025	54
Gambar 4.7	Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025	55

Gambar 5.1	Komponen Belanja Daerah Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025	60
Gambar 5.2	Proporsi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025	60
Gambar 5.3	Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025.....	61
Gambar 5.4	Persentase Pertumbuhan Belanja Operasi Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025	62
Gambar 5.5	Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025.....	63
Gambar 5.6	Persentase Pertumbuhan Belanja Tak Terduga 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025.....	65
Gambar 5.7	Persentase Pertumbuhan Belanja Transfer 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025	66
Gambar 6.1	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 – 2024, dan Proyeksi Tahun 2025	69
Gambar 6.2	Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020 – 2024, dan Proyeksi Tahun 2025	70
Gambar 6.3	Komponen Pembiayaan Daerah Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025	71
Gambar 6.4	Persentase Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024	71
Gambar 7.1	Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2024	76
Gambar 7.2	Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan salah satu dokumen yang disusun dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka tahapan awal yang dilakukan adalah menyusun dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS). Dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ayat (1) Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD. Ayat (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Kondisi Ekonomi Makro Daerah;
- b. Asumsi Penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan
- f. Strategi Pencapaian.

Disamping itu penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Tujuan pengelolaan rencana keuangan daerah salah satunya adalah menciptakan *outcome* dalam pengelolaan keuangan publik, berupa teralokasinya sumber pembiayaan publik pada urusan, program dan kegiatan serta sub kegiatan yang strategis (*strategic allocation*), terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan daerah (*technical efficiency*) dan terciptanya disiplin anggaran (*fiscal discipline*).

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut :

- (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- (b) Asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran bersangkutan termasuk laju inflasi pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Selanjutnya, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan PPAS Tahun 2025, yang berisi program prioritas dan plafon atau pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Kebijakan Umum APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedudukan KUA cukup strategis, sebab merupakan dokumen penghubung antara perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (APBD).

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2025 adalah sebagai arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2025.

Oleh karena itu Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Madiun tahun 2025 harus mampu mengintegrasikan RKPD 2025 kedalam proses penganggaran tahun 2025. Adapun pengintegrasian RKPD kedalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) maupun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Madiun Tahun 2025 memperhatikan hirarki regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Walikota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Madiun Tahun 2025-2026.
34. Peraturan Waliokota Madiun Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Madiun menunjukkan kinerja ekonomi daerah dalam pembangunan dan mengindikasikan sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat daerah Kota Madiun tersebut telah terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian Kota Madiun adalah pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Arah kebijakan ekonomi Kota Madiun tahun 2025 difokuskan pada penguatan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal.

Dengan fokus pemulihan (recovery) kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19, peningkatan infrastruktur daerah, dan penguatan kondisi ekonomi daerah. Secara rinci, arah kebijakan Kota Madiun Tahun 2025 berdasarkan kondisi ekisting dan permasalahan pembangunan antara lain

:



Gambar 2.1
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025

1. Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal

Orientasi pergerakan ekonomi difokuskan pada pengelolaan potensi ekonomi daerah yang optimal. Dalam rangka percepatan perekonomian, maka difokuskan pada sektor unggulan dan potensial, khususnya sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri berbasis sumber daya lokal, dan pariwisata untuk mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,79% dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat sebesar 5,52% dan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun meningkat lagi menjadi 5,80. Pertumbuhan ini diharapkan dapat disertai dengan pemerataan pendapatan pada semua lapisan masyarakat (pertumbuhan inklusif). Inflasi daerah dijaga pada posisi 3–5%, inflasi yang terkendali diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Inflasi Kota Madiun Tahun 2023 di angka 2,35.

2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan pelayanan sosial

Kebijakan di atas dilakukan untuk mewujudkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pelayanan dasar yang berkualitas yang akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pelayanan dan kualitas pelayanan dasar diharapkan dapat mengungkit kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman dan damai

Kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan efektivitas reformasi birokrasi diselenggarakan menysasar kepada beberapa target seperti terwujudnya pemerintahan yang transparan, demokratis dan akuntabel serta terwujudnya situasi yang aman, tertib dan damai.

4. Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional

Sasaran pokok untuk mewujudkan arah kebijakan diatas adalah terwujudnya kerjasama yang sinergis antar pemangku kepentingan


di lingkungan internal Kota Madiun, maupun pihak eksternal (nasional dan internasional) yang concern terhadap pembangunan Kota Madiun.

5. Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat

Kebijakan lingkungan dalam mencapai misi tersebut menyasar kepada terwujudnya sikap dan perilaku clean dan green governance; terwujudnya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta terwujudnya lingkungan yang sehat, berish, dan aman dari pencemaran lingkungan.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah atau negara. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun yang dapat diindikasikan oleh kenaikan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK), jadi untuk Kota Madiun dengan menghitung pertumbuhan PDRB riil Kota Madiun.



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2024

*) Angka Sementara

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun

Sebelum terjadinya Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2019 sebesar 5,69 persen jauh diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang hanya sebesar 5,52 persen dan 5,02 persen. Pada Tahun 2020 di saat pandemi Covid-19 pada posisi puncak (kasus Covid terbanyak) pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kontraksi yang sangat dalam di angka minus 5,34. Pada Tahun 2021 seiring berjalannya waktu adanya pandemic Covid-19 mulai membaik, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 4,79 persen lebih tinggi jika dibandingkan Jawa Timur dan Nasional dengan nilai pertumbuhan masing-masing sebesar 3,57 persen dan 2,51 persen. Kenaikan pada pertumbuhan ekonomi tersebut sebagai wujud keberhasilan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dalam keadaan masih adanya pandemi Covid-19, mengindikasikan bahwa kondisi fundamental makro ekonomi Kota Madiun sudah mulai pulih terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Selanjutnya pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kenaikan lagi yang sangat signifikan yaitu sebesar 5,52 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur 5,34 persen dan Nasional 5,31 persen. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,52 persen tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen dari Tahun 2021 yang tercatat 4,79 persen. Sedangkan pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan yaitu berada pada angka 5,80 persen tetap lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini menunjukkan kebijakan di bidang ekonomi Kota Madiun sudah berada pada jalur yang benar.

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB nya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku. Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan kecuali khusus Tahun 2020 mengalami penurunan karena dampak pandemi Covid-19.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2019 Sampai dengan Tahun 2023

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku (milyar)	Harga Konstan (milyar)	
2019	14.107,34	10.623,07	5,69
2020	13.519,88	10.055,91	-5,34
2021	14.435,43	10.537,70	4,79
2022	15.818,61	11.119,55	5,52
2023*)	17.256,23	11.764,40	5,80

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2024

*) angka sangat sementara,

PDRB Kota Madiun selama periode 2019-2023 menunjukkan tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK kecuali pada Tahun 2020 terjadi anomali mengalami penurunan karena adanya Pandemi Covid-19. PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2019 mencapai Rp14.107,34 milyar dan pada tahun 2020 PDRB ADHB mengalami penurunan hingga menjadi sebesar Rp13.519,88 milyar, kemudian pada Tahun 2021 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp14.435,43 Milyar dan pada Tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp15.825,61 Milyar. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi Rp17.256,23. PDRB ADHK Kota Madiun pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu dari Rp10.623,07 milyar menjadi sebesar Rp10.055,91 milyar (dampak Pandemi Covid-19), kemudian pada Tahun 2021 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp10.537,70 Milyar serta pada Tahun 2022 kembali mengalami kenaikan yang signifikan sehingga menjadi Rp11.119,55 Milyar. Sedangkan pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan sebesar 11.764,40. Melihat dari data pertumbuhan ekonomi diatas dalam kurun waktu 2019-2023 masih fluktuatif khususnya di Tahun 2020. Pada tahun 2019-2020 trennya mengalami penurunan. Salah satu faktor terjadinya tren fluktuatif yaitu pengaruh kondisi ekonomi global maupun nasional yang belum membaik, khususnya dampak Pandemi Covid-19. Tetapi pada Tahun 2021 dan 2023 kembali mengalami kenaikan yang signifikan, karena Pandemi Covid-19 sudah melandai.

Sejalan dengan PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir kecuali Tahun 2020.

Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 s/d 2023
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	106,81	120,59	108,70	110,35	121,77
2	Pertambangan dan Pengalihan	3,05	2,95	2,91	2,71	2,65
3	Industri Pengolahan	2.290,02	1.780,97	1.985,25	2.099,37	2.340,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,22	11,48	11,72	12,89	13,75
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	29,04	30,40	32,65	34,76	36,82
6	Konstruksi	834,71	798,95	805,73	928,22	1.005,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	3.657,66	3.311,32	3.712,41	4.216,70	4.608,99
8	Transportasi dan Pergudangan	498,89	477,53	516,72	643,89	780,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	705,63	661,55	716,40	811,41	900,81
10	Informasi dan Komuniasi	1.851,67	2.172,16	2.296,07	2.435,44	2.632,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.432,48	1.423,02	1.462,62	1.583,93	1.668,21
12	Real Estate	374,20	381,91	388,09	413,30	438,04
13	Jasa Perusahaan	98,17	97,71	100,68	108,69	117,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	438,16	452,66	447,71	454,35	465,47
15	Jasa Pendidikan	1.067,46	1.109,27	1.113,54	1.135,80	1.202,87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	189,69	212,57	227,26	240,59	256,87
17	Jasa Lainnya	518,48	474,94	506,98	586,23	664,37
PDRB		13.128,89	14.107,34	13.519,88	14.435,43	17.256,23

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2024

*) Angka Sementara

Sektor terbesar pada tahun 2023 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor yaitu sebesar Rp4.608,99 milyar. Sektor terbesar kedua adalah informasi dan komunikasi sebesar Rp2.632,13 milyar. Jika dilihat pada tahun 2022, PDRB ADHB tertinggi ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor sebesar Rp4.216,70 milyar, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp2.435,44 milyar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan kota industri yang mendorong munculnya bisnis baru yang dapat meningkatkan PDRB sektor lain.

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan atau kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Madiun adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 s/d 2023
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022*)	2023*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	75,63	84,38	78,26	73,82	77,36
2	Pertambangan dan Penggalian	2,20	2,08	1,99	1,82	1,72
3	Industri Pengolahan	1.878,54	1.430,78	1.532,38	1.565,69	1.690,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,61	8,78	9,04	9,76	10,28
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	22,26	23,34	24,80	25,67	26,75
6	Konstruksi	647,20	616,69	611,17	661,51	693,46
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.514,39	2.233,21	2.460,08	2.656,42	2.805,14
8	Transportasi dan Pergudangan	333,00	318,40	341,24	398,92	445,33

No	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022*)	2023*)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	559,24	514,60	531,10	583,98	624,48
10	Informasi dan Komuniasi	1.671,41	1.940,86	2.032,96	2.153,80	2.286,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	947,54	941,30	945,67	948,75	975,52
12	Real Estate	263,02	263,89	267,05	280,64	292,84
13	Jasa Perusahaan	77,36	74,90	75,48	79,45	84,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	322,38	315,18	312,05	310,70	312,28
15	Jasa Pendidikan	768,65	783,82	788,06	792,75	817,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139,55	153,48	161,86	167,19	172,55
17	Jasa Lainnya	392,10	350,22	364,51	408,67	447,05
PDRB		10.623,07	10.055,91	10.537,70	11.119,55	11.764,40

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2024

*) Angka Sementara

PDRB berdasarkan harga konstan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan tahun 2022, sektor yang tertinggi adalah Perdagangan besar dan eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor masing-masing sebesar Rp2.805,14 milyar dan Rp2.656,42 milyar diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp2.286,79 milyar dan Rp2.153,80 milyar. Jika dilihat pada tahun 2019 hingga 2021, PDRB ADHK tertinggi ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor, kemudian disusul oleh sektor Informasi dan Komunikasi. Kondisi tersebut tidak jauh beda dengan PDRB ADHB, sektor dengan PDRB ADHK terendah yaitu sektor pertambangan dan penggalan.

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2019 sampai dengan 2023 (%)

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023*)	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,76	0,89	0,75	0,70	0,71	0.76
Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0.02
Industri Pengolahan	16,23	13,17	13,75	13,27	13,56	14.00
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0.08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,21	0,22	0,23	0,22	0,21	0.22
Konstruksi	5,92	5,91	5,58	5,91	5,83	5.83
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,93	24,49	25,72	26,64	26,71	25.90
Transportasi dan Pergudangan	3,54	3,53	3,58	4,07	4,52	3.85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,00	4,89	4,96	5,13	5,22	5,04
Informasi dan Komunikasi	13,13	16,07	15,91	15,39	15,25	15,15
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,15	10,53	10,13	10,01	9,67	3,96
Real Estate	2,65	2,82	2,69	2,61	2,54	2,13
Jasa Perusahaan	0,70	0,72	0,70	0,69	0,68	0.70
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,11	3,35	3,10	2,87	2,70	3.03
Jasa Pendidikan	7,57	8,20	7,71	7,18	6,97	7.53
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,34	1,57	1,57	1,52	1,49	1.50
Jasa Lainnya	3,68	3,51	3,51	3,70	3,85	3.65
PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2024


*) Angka Sementara

Melihat pada table 2.4, sektor yang paling dominan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 26,71% per tahun. Dengan tren yang terus meningkat dalam kurun waktu 2019-2023, kontribusi sektor tersebut di masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat dan semakin menguatkan posisi Kota Madiun sebagai kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor informasi dan komunikasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,25% per tahun dimana kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2020 yaitu

mencapai 16,07%. Jenis informasi dan komunikasi dengan kontribusi terbesar di sektor ini selama periode 2019-2023 berasal dari jasa telekomunikasi dan jasa pos, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kantor pos pembantu di Kota Madiun. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor informasi dan komunikasi di Kota Madiun memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mengingat kontribusinya yang tinggi terhadap perekonomian.

2.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat, maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi Kota Madiun tidak pernah di atas dua digit yang berarti kondisi perekonomian Kota Madiun relatif stabil dan terkendali. Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2024

*) Angka Sementara

Gambar 2.3
Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, inflasi sempat mencapai 2,2 persen, lalu pada tahun 2020 inflasi mengalami penurunan lagi secara signifikan sebesar 1,86 persen, penyebab utama dari penurunan ini disebabkan oleh penanganan inflasi oleh pemerintah Kota Madiun berjalan dengan baik. Dan di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 2 persen, sedangkan pada Tahun 2022 inflasi cukup tinggi karena faktor global maupun faktor nasional. Faktor global disebabkan karena adanya krisis energi dan krisis pangan sebagai dampak perang Rusia dan Ukraina. Faktor Nasional disebabkan karena adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai dampak krisis energi dunia yang akhirnya memicu kenaikan harga. Secara keseluruhan inflasi di Kota Madiun masih terkendali kecuali di Tahun 2022 karena memang ada faktor yang memicunya. Tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan karena adanya kenaikan harga bahan pokok

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu fenomena ekonomi makro yang menjadi permasalahan pada setiap daerah, tidak terkecuali Kota Madiun. Di Kota Madiun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator pada penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, namun demikian permasalahan pengangguran sebenarnya merupakan persoalan yang menjadi tanggung jawab bersama lintas sektoral sehingga beberapa OPD harus saling mendukung terhadap upaya pengurangan tingkat pengangguran terbuka ini. Kinerja pembangunan ekonomi di Kota Madiun selain dari pertumbuhan ekonomi juga bisa tercermin dari indikator tingkat pengangguran terbuka ini yang berarti dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Berikut merupakan gambaran mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun selama beberapa tahun terakhir.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2024


*) Angka Sementara

Gambar 2.4
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 mengalami kenaikan sedikit menjadi sebesar 3,96 persen dan tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 8,32. Sedangkan pada tahun 2021 TPT Kota Madiun mengalami penurunan walaupun sedikit menjadi 8,15 hal ini disebabkan karena dampak Pandemi Covid-19 masih dirasakan walaupun sudah mulai melandai, sedangkan pada Tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan di angka 6,39, karena situasi ekonomi yang terkena dampak PandemiK Covid-19 sudah semakin melandai. Pada Tahun 2022 kondisi ekonomi masih sangat tertekan karena kelangkaan bahan pokok dan BBM, akan tetapi sudah mulai bangkit karena dukungan dari pemerintah melalui subsidi BBM, subsidi harga bahan pokok. Begitu juga pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,85.

2.1.5. Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Madiun Tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut.



Sumber: Publikasi BPS, 2024
*) Angka sementara

Gambar 2.5
Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2019 – 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan prosentase penduduk miskin Kota Madiun tahun 2019 mengalami trend penurunan yang menunjukkan program program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik. Tetapi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang tidak signifikan, hal ini disebabkan karena terjadinya Pandemi Covid-19 yang menekan perekonomian global, nasional maupun daerah. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk miskin turun dengan tingkat kemiskinan masing-masing 4,76 persen dan 4,74 persen, hal ini dikarenakan program penanggulangan kemiskinan kembali dilaksanakan dengan baik juga kondisi perekonomian juga berangsur angsur membaik serta Pandemi Covid-19 yang juga sudah melandai.

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Indeks Kesehatan, Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Indeks PPP dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan

pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2.5
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2019 s/d 2023

Indeks	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*)
IPM	80,88	80,91	81,25	82,01	82,71
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,82	0,82
Umur Harapan Hidup	72,75	72,81	72,83	73,13	75,40
Indeks Pendidikan	0,77	0,77	0,78	0,79	0,79
Harapan Lama Sekolah	14,39	14,40	14,41	14,43	14,44
Rata-rata Lama Sekolah	11,13	11,14	11,37	11,67	11,82
Indeks Pengeluaran	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	16.040	16.018	16.095	16.503	17.115

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2024


*) Angka sementara

IPM Kota Madiun pada Tahun 2023 mencapai 82,71 atau naik sebesar 0,70 persen dibanding Tahun 2022 yang mencapai 82,01. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80. Walaupun situasi Pandemi Covid-19, IPM Kota Madiun tetap mengalami pertumbuhan walaupun dari sisi ekonomi (pengeluaran per kapita sempat mengalami penurunan kemudian mengalami kenaikan lagi), tapi dari sisi kesehatan tetap dan pendidikan tetap mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Dan setelah Pandemi Covid-19 semakin terkendali maka kenaikan IPM Kota Madiun cukup signifikan di Tahun 2023.

2.1.7. Indeks Gini

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kota Madiun pada tahun 2019-2021 tercatat antara angka 0,34 hingga 0,345 dengan demikian termasuk Kota dengan ketimpangan sedang. Sedangkan pada

tahun 2022 dan 2023, realiasi dari indeks gini Kota Madiun adalah sebesar 0,398 dan 0,416.



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2024
*) Angka sementara

Gambar 2.6
Perkembangan Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2019 – 2023

Berdasarkan kondisi perekonomian global, Nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka prospek dan prediksi perekonomian Kota Madiun pada tahun 2024-2025 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut.

Tabel 2.6
Proyeksi Indikator Makro Kota Madiun
Tahun 2024 – 2025

KETERANGAN	Realisasi			Proyeksi	
	2021	2022	2023*)	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,79	5,52	5,80	5,95	6,12
PDRB ADHB (milyar rupiah)	14.435,43	15.825,61	17.256,23	18.383,23	18.956,84
PDRB ADHK (milyar rupiah)	10.537,28	11.119,55	11.764,40	12.474,61	12.863,72
PDRB per Kapita (juta rupiah)	73,31	79,45	85,65	88,92	93,87
TPT (%)	8,15	6,39	5,85	5,48	5,02
IPM	82,27	83,02	82,71	83,25	83,79
Inflasi (%)	2,00	5,8	2,35	3±1	3±1
Kemiskinan	5,09	4,76	4,74	4,45	4,38
Indeks Gini (%)	0,345	0,398	0,416	0,385	0,327

Dari tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara moderat pada tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan akan mencapai 5,95 dan 6,12 persen, proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan walaupun moderate karena ekonomi sudah mulai pulih kembali setelah beberapa tahun kemarin mengalami kontraksi yang cukup dalam tetapi tekanan ekonomi masih signifikan sebagai dampak krisis energi dan pangan global. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 secara moderat diperkirakan menjadi 5,02 persen mengalami penurunan dari tahun 2023 karena setelah pandemi yang mengalami kenaikan signifikan, dengan program pemulihan ekonomi nasional pada Tahun 2023, pada tahun tersebut TPT mengalami penurunan yang signifikan dan pada Tahun 2024 diproyeksikan akan mengalami penurunan sampai pada angka 5,48 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 83,25 dan terus meningkat sampai 83,79 pada tahun 2025. Begitu juga terhadap Tingkat Kemiskinan diperkirakan 4,45 pada Tahun 2024 dan diharapkan menurun kembali menjadi 4,38 pada Tahun 2025.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Madiun mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Madiun dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

2.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dalam Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan berisi proyeksi pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Dana Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Dana Transfer Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik, Dana Insentif Fiskal dan Dana Otonomi Khusus. Dana Transfer antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya. Selanjutnya Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya.

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan Kota. Proyeksi keuangan daerah Kota Madiun Tahun 2025 memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 6,12 persen (moderat) (diproyeksikan dari pertumbuhan PDRB ADHK Tanpa Migas);
2. Inflasi diproyeksikan pada kisaran 2 – 4 persen;
3. Target anggaran Tahun 2025 diproyeksikan memiliki SiLPA dari Tahun 2024 sebesar Rp45.000.000.000,00.

Sesuai dengan arah kebijakan nasional, regional, dan mengacu pada RPD 2025–2026, maka perlu dirumuskan arah kebijakan keuangan Kota Madiun. Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Daerah Kota Madiun, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana yang merupakan tahun pelaksanaan RPD Tahun 2025-2026.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2025, terdapat sebelas arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut :

1. Penentuan target pendapatan daerah menyesuaikan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan regulasi lainnya yang tersesuai;
2. Stabilisasi kondisi perekonomian daerah dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global dan kondisi politik nasional dan daerah;
3. Peningkatan target pendapatan daerah dilakukan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian serta potensi real yang ada;
4. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah;
5. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
6. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
7. Optimalisasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
8. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
9. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
10. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
11. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut :
 1. Meningkatkan dan memperluas penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain

penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran.

2. Meningkatkan kapasitas aparatur Perangkat Daerah penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah penghasil; dan
 3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.
- c. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD; dan
 - d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas. Ada juga pendapatan transfer yang bersifat reward dimana untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku (berkaitan dengan prestasi). Agar bisa mendapatkan pendapatan transfer yang bersifat reward maka prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terus di tingkatkan.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah.

Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan public
Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
 - b. Meningkatkan kualitas SDM (aparatur daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;
 - c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta;
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK, DBH dan DID untuk Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Dan terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan;
 3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui :
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat;
 - b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

Untuk mendukung capaian pemulihan ekonomi seperti sebelum Covid-19 serta pertumbuhan ekonomi, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai :

- a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor.
- b. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif untuk pelaku usaha.
- c. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif.
- e. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan ketrampilan kerja bagi pencari kerja.
- f. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan

membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.

- g. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sehingga mampu bersaing.
- h. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing.
- i. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- j. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam menyusun kerangka ekonomi makro RKP 2025 selain percepatan dalam mengatasi Covid-19 untuk memulihkan ekonomi Pemerintah Pusat memilih berkonsentrasi terhadap tema “ **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” yang berfokus pada :

1. Prioritas 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Prioritas 2 : Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa memalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi dgital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Prioritas 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Prioritas 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Prioritas 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas 8 : Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Timur mempunyai tema “**Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan**” serta menetapkan sembilan agenda prioritas pembangunan untuk Tahun 2025. Ketujuh prioritas pembangunan tersebut adalah :

1. Pengentasan Kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Perluasan Lapangan Pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan;
4. Pengembangan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan;
5. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;
6. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan;
7. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa;
8. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi;
9. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkronisasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2025 adalah “**Transformasi Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Mencapai Kesejahteraan Masyarakat**”. Adapun arti tema

yang ditetapkan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2025 ini adalah ketahanan ekonomi dan sosial diharapkan dapat mencapai tujuan utama pembangunan yaitu masyarakat yang sejahtera. Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital;
2. Prioritas 2 : Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Prioritas 3 : Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
4. Prioritas 4 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan.

2.2.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang diarahkan :


- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal kepada BUMD jika diperlukan;
- c. Membentuk dana cadangan jika diperlukan.

Penggunaan SiLPA yang merupakan komponen dari kebijakan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit belanja daerah merupakan bagian dari kebijakan keuangan daerah. Oleh karena itu kebijakan pembiayaan daerah masuk dalam kerangka pendanaan selain pendapatan daerah.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Tujuan 1 dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Madiun Tahun 2025-2026 merupakan hasil dari Misi I dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 yaitu meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal. Tujuan pertama RPD Kota Madiun berfokus pada pembangunan ekonomi inklusif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih logis dalam rangka memahami kebutuhan pembangunan Kota Madiun secara menyeluruh, terutama dalam hal pembangunan ekonomi inklusif.



Sumber : RPD Kota Madiun, Tahun 2025-2026

Gambar 3.1
Arah kebijakan Ekonomi dalam RPD Kota Madiun


Perumusan prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2025 di dasarkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan nasional di level nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas pembangunan mangacu pada startegi dan arah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPD Kota Madiun tahun 2025–2026. Selanjutnya, perumusan prioritas pembangunan juga melihat permasalahan dan isu strategis yang

berkembang, serta pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penentuan sasaran merupakan langkah utama dalam menentukan arah kebijakan kedepan. Sesuai dengan berbagai telaahan RPD, Pokir DPRD, permasalahan pembangunan diperlukan suatu langkah strategis melalui berbagai arah kebijakan.

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Penentuan prioritas pembangunan nasional mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029. Dengan dilakukan integrasi Visi dan Misi Presiden terpilih ke RPJMN 2025-2029 sampai dengan penetapan RPJMN Tahun 2025-2029. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Penyusunan RKP 2025 diintegrasikan dengan Visi dan Misi Presiden terpilih hingga ditetapkan dengan Peraturan Presiden.



Sumber : Rancangan RKP, Tahun 2025

Gambar 3.2
Proses integrasi Penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP 2025

Pemerintah menetapkan tema pembangunan dalam RKP 2025 yaitu **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Selanjutnya, prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2025 terdiri dari yaitu:

1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang diarahkan untuk :

Transformasi Sosial

- ❖ Penetapan wajib belajar 13 tahun;
- ❖ Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan;
- ❖ Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting;
- ❖ Penetapan penggunaan Regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan Sosial Adaptif;
- ❖ Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas;
- ❖ Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual system.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- ❖ Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal : pendidikan budi pekerti).

2. Infrastruk berkualitas yang diharapkan mampu :

Transformasi Ekonomi :

- ❖ Penetapan hubungan laut dan hubungan udara untuk integrase infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- ❖ Penguatan infrastruktur digital;
- ❖ Pengembangan infrastruktur transisi energy;
- ❖ Percepatan infrastruktur IKN.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi


- ❖ Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir.

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan diarahkan untuk :

- ❖ Penguatan system jaminan sosial nasional (SJSN);
- ❖ Pengembangan skema graduasi bansoso;
- ❖ Peningkatan Lingkungan Inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, permepuan dan penduduk rentan lainnya;
- ❖ Peningkatan ketrampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
- ❖ Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;

- ❖ Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
- ❖ Peningkatan produksi industri pengolahan;
- ❖ Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif;
- ❖ Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi

TEMA DAN PENEKANAN KEBIJAKAN RKP TAHUN 2025



Sumber : Rancangan RKP, Tahun 2025

Gambar 3.3
Tema dan Penekanan Kebijakan RKP Tahun 2025

Pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun 2025 akan berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) hingga pengembangan ekonomi hijau. Hal tersebut selaras dengan Tema Pembangunan tahun 2025 “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Kebijakan fiskal tahun 2025 di sektor APBN akan dirancang untuk mampu merespon dinamika perekonomian domestik dan global, sekaligus menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Pemerintah menjabarkan anggaran pemerintah akan fokus untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, serta mendukung revitalisasi industri dengan mendorong pembangunan ekonomi hijau. Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2025 juga akan meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal. Reformasi ini dilakukan melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi

penerapan perbaikan kualitas belanja atau spending better secara efisiensi dan efektif, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dan mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Melalui implementasi UU HPP yang efektif, maka rasio perpajakan akan terus meningkat. Optimalisasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) juga dilakukan dengan peningkatan inovasi layanan, dan reformasi pengelolaan aset.

Pemerintah optimistis menyongsong tahun 2025. Ini terlihat dari penetapan sejumlah asumsi makro ekonomi sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2025. Yang jelas untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan itu harus dikonstruksikan oleh bukan hanya pemerintah, tapi seluruh stakeholder. Peran pemerintah adalah memfasilitasi, memberikan stimulus, tapi aktornya juga non pemerintah. Adapun asumsi makro ekonomi tahun 2025 adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan di kisaran 5,1% hingga 5,5%. Hal ini sejalan dengan transformasi ekonomi, sehingga ke depan pertumbuhan ekonomi semakin inklusif dan berkelanjutan. Asumsi makro ekonomi lain, yakni inflasi diperkirakan akan sebesar 1,5% sampai 3,5% di 2025. Lalu, asumsi nilai tukar rupiah diperkirakan dalam rentang Rp15.300,00–Rp16.000,00 per dollar AS. Kemudian, asumsi makro yakni suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 6,9% sampai 7,3%. Kemudian, harga minyak mentah Indonesia akan dikisaran US\$ 75-85 per barel. Lalu, lifting minyak akan sebesar 580.000–601.000 barel per hari, dan lifting gas di kisaran 1,003–1,047 juta barel setara minyak per hari. Harga minyak mentah Indonesia yang paling sulit untuk kita perkirakan karena volatilitas ditingkat dunia sangat tinggi. Tetapi diperkirakan rerata selama setahun akan ada di sekitar US\$ 75-85 per barel. Arah kebijakan fiskal tahun depan adalah memastikan bahwa konsolidasi fiskal bisa dilakukan dan kesinambungan fiskal bisa tetap terjaga. Namun, pada saat yang bersamaan APBN harus terus siap sedia sebagai shock absorber.

Proses pemulihan ekonomi ke depan masih penuh tantangan yang harus direspons dengan kebijakan makro ekonomi dan kebijakan struktural secara tepat. Kenaikan inflasi, biaya bunga dan pengetatan moneter dunia harus direspons dengan disiplin fiskal yang tepat. Perppu No. 1 Tahun 2020 atau UU No. 2 Tahun 2020 telah memberikan landasan yang tepat dan kredibel dengan mengamankan defisit fiskal menjadi maksimal 3 persen dari PDB di tahun 2025.

Asumsi dasar ekonomi makro merupakan dasar penyusunan besaran dalam APBN yang diperlukan sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBN baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Ringkasan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025 termuat dalam Rancangan RKP 2025 yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1-5,5%;
- b. Tingkat inflasi sebesar 1,5-3,5%;
- c. Suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 6,9%-7,3%;
- d. Nilai Tukar Rupiah adalah Rp15.300-16.000/US\$;
- e. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US\$ 75-85 per barel
- f. *Lifting* minyak sebesar 580-601 ribu barel per hari
- g. *Lifting* gas bumi 1,003 -1,047 juta barel setara minyak per hari

Tabel 3.1
Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2023-2024

Uraian	2022	2023	2024	2025
	REALISASI	REALISASI	APBN	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	5,05	5,2	5,1-5,5
Inflasi (%)	5,51	2,61	2,8	1,5-3,5
Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun (%)	7,23	6,68	6,7	6,9-7,3
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.350	15.255	15.000	15.300 – 16.000
Harga Minyak (US\$/barel)	63	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (ribu barel/hari)	607	605,5	635	580-601
Lifting Gas (juta barel)/hari	0,960	0,964	1,033	1,003-1.047

Sumber : Rancangan RKP 2025

Arah Kebijakan Transfer Keuangan Ke Daerah (TKD) Tahun 2025

Arah kebijakan TKD tahun 2025 berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

Arah kebijakan DBH tahun 2025 antara lain:

1. Memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan.
2. Mempertajam kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan DBH earmarked melalui focus penggunaan untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH.
5. Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas melalui bauran kebijakan penyaluran DBH.

Arah kebijakan DAU tahun 2025 yaitu:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, di antaranya kebijakan hold harmless sampai dengan 2027.
2. Memperkuat penggunaan earmarking DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan mandatory spending.
3. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya dan peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

Arah kebijakan DAK Fisik tahun 2025 yaitu:

1. Mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi social ekonomi daerah yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan perempuan dan anak.
2. Memperkuat kualitas pelaksanaan DAK Fisik untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan, melalui:

- a. Penyaluran berdasarkan kemajuan tahap pekerjaan/kelengkapan syarat salur.
- b. Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu.
3. Menerapkan Matching Program antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi.
5. Mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.

Arah kebijakan DAK Nonfisik tahun 2025:

1. Meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya;
3. Mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting; dan
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

Arah kebijakan Hibah kepada Daerah tahun 2025:

1. Meningkatkan konektivitas inter-daerah melalui dukungan penyediaan transportasi umum massal yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
2. Mendukung kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan.
3. Mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam.
4. Melanjutkan penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi serta sinergi antar kementerian/lembaga untuk mendorong capaian output yang optimal.

Kebijakan Dana Otsus tahun 2025 adalah:

1. Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus untuk:
 - a. Melanjutkan upaya penurunan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan.
 - b. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan guna mendorong iklim investasi daerah.
 - c. Mendukung capaian pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua melalui perwujudan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
2. Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus melalui sinergi antara perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sinergi pendanaan antara APBN dan APBD untuk mendukung pencapaian target pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah pengelola Dana Otsus, terutama di DOB melalui asistensi, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang intensif dan berkesinambungan.
4. Mengarahkan penggunaan DTI untuk DOB diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus dengan penajaman monitoring dan evaluasi serta penggunaan system informasi yang terintegrasi.

Arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY tahun 2025, sebagai berikut:

1. Mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan DIY yang mengacu kepada rencana induk keistimewaan dan difokuskan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas UMKM, serta peningkatan penyediaan layanan dasar publik.
2. Meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja Dana Keistimewaan DIY dengan Belanja K/L untuk memastikan pencapaian prioritas nasional dengan mempertimbangkan prioritas daerah.

3. Meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan.

Arah kebijakan Dana Desa tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mempertajam kebijakan pengalokasian Dana Desa yang mempertimbangkan kinerja desa.
2. Mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui:
 - a. Penurunan kemiskinan, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, dukungan program ketahanan pangan, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa.
 - b. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.
 - c. Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
3. Mendorong peningkatan jumlah desa berstatus Mandiri melalui pemberian reward dalam penghitungan alokasi kinerja dan percepatan penyaluran Dana Desa.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa melalui:
 - a. Pemisahan penyaluran Dana Desa earmarked dan non-earmarked berdasarkan kinerja pelaksanaan;
 - b. Penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD;
 - c. Pengalokasian insentif Dana Desa untuk desa yang berkinerja baik; dan
 - d. Penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal setiap tahunnya.
5. Meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi.

Arah kebijakan Insentif Fiskal tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.


2. Melanjutkan penggunaan indicator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.
3. Melanjutkan penggunaan indicator yang mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan kinerja tahun berjalan.
4. Mendorong peran Insentif Fiskal dalam meningkatkan kemandirian daerah, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.
5. Melanjutkan keberpihakan pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal.
6. Mengarahkan Insentif Fiskal untuk mendorong pemenuhan belanja wajib pegawai dan belanja wajib infrastruktur.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Tingkat laju inflasi dibandingkan dengan pendapatan perkapitanya dapat mengindikasikan seberapa besar tingkat pendapatan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat atau dengan kata lain kekuatan daya beli masyarakat di Kota Madiun. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi juga menunjukkan stabilitas makro ekonomi di daerah maupun di suatu negara. Untuk Kota Madiun berkaitan dengan inflasi relative stabil, sehingga kondisi makro ekonomi lebih terjaga.

Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :




Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2024
*) Angka Sementara

Gambar 3.4
Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2019-2023

3.2.2 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah yang dapat diindikasikan oleh besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi perekonomian Kota Madiun dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut juga didorong oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal diantaranya adalah pertumbuhan sektoral dalam PDRB Kota Madiun yang ditunjang oleh beberapa sektor utama antara lain sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor, industri pengolahan serta sektor Informasi dan Komunikasi. Sedangkan kondisi eksternal adalah pertumbuhan perekonomian global maupun nasional yang juga berpengaruh pada ekonomi makro Kota Madiun. Secara rinci, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut.



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2024
*) Angka Sementara

Gambar 3.5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019 – 2023

3.2.3 Lain-lain asumsi

3.2.3.1. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah secara konsisten berupaya memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah. Konsistensi tersebut diwujudkan tidak hanya melalui penguatan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran, tetapi juga dari sisi penerimaan berupa perluasan *local taxing power*. Perluasan *local taxing power* diilhami dari rendahnya penerimaan Pajak dan Retribusi daerah yang diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Selama ini, sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dana transfer dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan adanya hubungan yang sinergi dan harmonis Keuangan Pusat dan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah.

Selain pajak dan retribusi daerah komponen Pendapat Asli Daerah ada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Dengan pengelolaan kekayaan daerah secara optimal maka diharapkan dapat memberikan pendapat bagi daerah yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Untuk Lain-Lain PAD yang komponen utamanya adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengelolaan BLUD yang efektif dan efisien diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar pada PAD. Berdasarkan Perda 9 Tahun 2021 beralih ke pendapatan retribusi.

Secara keseluruhan Pemerintah Kota Madiun selalu berusaha untuk meningkatkan PAD dengan melakukan inovasi maupun terobosan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan batasan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun tersebut tidak memberatkan bagi masyarakat. Selain itu dengan adanya opsen PKB dan BBNKB yang menjadi komponen pajak daerah semoga semakin meningkatkan kemandirian fiskal.

3.2.3.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dalam penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan yang selanjutnya menggunakan acuan Surat Perbendaharaan Negara (SBN) 10 Tahun, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price/ICP*), *lifting* minyak serta *lifting* gas.

Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda dengan asumsinya, maka besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN juga akan berubah. Oleh karena itu, variasi ketidakpastian dari indikator ekonomi makro merupakan faktor resiko yang akan mempengaruhi APBN yang berujung pula pada APBD. Asumsi-asumsi sebagaimana tersebut diatas adalah asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam pengambilan kebijakan dan perhitungan fiskal dalam APBN yang tidak secara langsung ada kaitan atau efek secara langsung kepada

APBD. Sehingga penggunaan asumsi-asumsi tersebut untuk pengembangan kebijakan dan perhitungan APBD tidak dapat secara langsung diaplikasikan. Paling tidak secara umum menjadi sinyal bagi daerah dalam menyusun hitungan perkiraan APBD.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pusat terdiri dari Dana Perimbangan Daerah, Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi Khusus. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Besaran alokasi pada Pendapatan Transfer terutama disebabkan oleh besaran pada Pendapatan Dalam Negeri, sedangkan besaran alokasi khusus DAK sebagai akibat dari bertambah atau berkurangnya bidang yang didanai dari DAK itu juga sesuai dengan usulan yang disetujui oleh kementerian. Adapun rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum ditentukan oleh beberapa komponen yang menjadi dasar perhitungan yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan PDRB. DAU Kota Madiun tahun 2025 sebesar Rp510.653.158.000,00 (Asumsi sama dengan DAU tahun 2024 yang tercantum dalam APBD Kota Madiun Tahun 2024) dan sudah termasuk DAU yang ditentukan peruntukannya.
- b. Alokasi DAK Kota Madiun tahun 2025 sebesar Rp123.687.951.000,00 (Asumsi sama dengan DAK tahun 2024 yang tercantum dalam APBD Kota Madiun Tahun 2024 untuk DAK fisik/non fisik dan DAK Reguler).
- c. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil Kota Madiun untuk Tahun 2025 menggunakan data Dana Bagi Hasil Tahun 2024 (yang

- tercantum dalam APBD Kota Madiun Tahun 2024) yaitu Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp24.441.861.000,00 dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp26.554.349.000,00.
- d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) adalah dana yang bersumber dari cukai hasil tembakau pada Tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp26.402.123.000,00 (sesuai yang tercantum dalam informasi resmi pendapatan DBH-CHT Tahun 2024).
 - e. Dana Insentif Daerah (DIF) dana yang merupakan reward bagi Pemerintah Daerah karena keberhasilan dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi kewenangan, untuk Kota Madiun diproyeksikan sebesar Rp32.597.699.000,00 (asumsi pendapatan sesuai dengan yang tercantum dalam APBD Tahun 2024).

3.2.3.3 Kenaikan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan regulasi yang ada maka Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi/promosi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Serta adanya pemberian gaji ke 13 dan gaji ke 14 (Tunjangan Hari Raya) bagi ASN dan direncanakan ada CPNS maupun PPPK baru.

3.2.3.4 Belanja Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025 pada sisi belanja daerah, ada beberapa belanja yang merupakan perlu mendapat perhatian sesuai situasi dan kondisi pada Tahun 2025.

- a. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (iuran PBPU dan PB Pemda)
- b. Penataan Bangunan dan Lingkungan
- c. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- d. Pemeliharaan Berkala Jalan
- e. Pelebaran Jalan Menambah Lajur
- f. Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan Transfer, meliputi: Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Perencanaan anggaran pendapatan daerah Kota Madiun dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2025 ini meliputi berbagai kebijakan sebagai berikut :


1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Salah satu cara yang ditempuh adalah penguatan *Local Taxing Power* dengan strategi memperluas basis pungutan dan diskresi penetapan tarif (Daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU).
2. Dana Transfer yaitu DAU, DBH, DID dan DAK berdasarkan informasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tentang Penyampaian Pendapatan Transfer Pusat Tahun Anggaran 2024 di APBN sedangkan untuk Pendapatan Antar Daerah Baik berupa Bagi

Hasil Pajak maupun Bantuan Keuangan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur di APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024 (karena informasi resmi Dana Transfer 2025 belum ada).

3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

4.2 Target Pendapatan Daerah


Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Pendapatan Transfer (DBH, DAU, DID, DAK, Bagi Hasil dari Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun komponen pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.



Sumber: BKAD Kota Madiun 2024, data diolah

Gambar 4.1
Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025

Dari gambar perkembangan pendapatan daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa Pendapatan Transfer masih mendominasi pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan dana transfer.




Sumber: BKAD Kota Madiun 2024 data diolah

Gambar 4.2
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024,
dan Target Tahun 2025

Trend pendapatan daerah terus mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar minus 3,17%, sedangkan penganggaran pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 3,87 hal ini terjadi disebabkan adanya pembayaran dari pemerintah pusat terhadap kurang bayar DBH di tahun 2019 dan 2020. Pada tahun anggaran 2022 pendapatan mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar minus 3,63%, hal tersebut terjadi karena kejadian di tahun 2021 tidak terulang lagi (yaitu pembayaran kurang bayar). Sedangkan pada tahun 2023 realisasinya mengalami kenaikan sebesar 5,36%, hal ini disebabkan adanya kenaikan dari bagi hasil provinsi (berdasarkan informasi tahun 2022). Untuk tahun 2024 diprediksi mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat kecil sebesar minus 1,76% dikarenakan informasi dana transfer mengalami penurunan pagu dari tahun 2023. Sedangkan untuk tahun 2025 kembali terjadi penurunan sebesar 1,91%.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber: BKAD Kota Madiun 2024, data diolah

Gambar 4.3
Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024,
dan Target Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari hasil aktivitas pengelolaan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. PAD dapat menjadi tolok ukur daerah untuk mengukur seberapa besar tingkat kemandirian daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut data realisasi pendapatan asli daerah Kota Madiun, ditunjukkan bahwa dimulai pada tahun 2021 terjadi kenaikan PAD walaupun dalam masa pandemi Covid-19, hal ini disebabkan adanya kenaikan pendapatan BLUD sebagai dampak pelayanan penyakit Covid, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan PAD karena adanya penurunan pendapatan lain-lain PAD yang sah, akan tetapi pajak daerah mengalami kenaikan. Pada tahun anggaran Tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 penurunan yang signifikan di Lain-Lain PAD yang sah karena covid sudah tidak ada maka pendapatan BLUD berkurang, sedangkan target Tahun 2024 mengalami penurunan kembali faktor dominan yang menurun adalah pendapatan Pendapatan BLUD yang turun serta bunga deposito. Untuk tahun 2025 mengalami kenaikan karena adanya peningkatan dari pendapatan pajak daerah

dan pendapatan retribusi meskipun beberapa BUMD ada yang tidak menyetorkan deviden ke kas daerah dan juga tidak adanya pendapatan bunga deposito. Meninjau tabel 4.5 realisasi dan proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2020-2025, ditunjukkan bahwa proyeksi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena semua kabupaten kota menerima pelimpahan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Komponen PAD yang diproyeksikan mulai mengalami peningkatan tahun 2025 mendatang yakni bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena adanya opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sedangkan retribusi mengalami kenaikan karena pendapatan BLUD berubah menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Sementara itu, penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar di Kota Madiun menurut data realisasi tahun 2020-2023 dan anggaran tahun 2024 yakni berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang mencapai angka Rp144.381.914.165,59 pada realisasi tahun 2021 atau menyumbang sebesar 54,30% terhadap PAD. Selanjutnya, penyumbang PAD terbesar kedua berasal dari Pajak Daerah yang mencapai Rp113.514.116.369,67 pada realisasi tahun 2023 atau menyumbang sebesar 44,42% terhadap PAD.

Tabel 4.1
Peta Potensi Pajak Daerah

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	ANGGARAN 2024	TARGET 2025
PAJAK DAERAH	87.874.777.059,32	106.165.312.122,76	113.514.116.369,67	102,506,770,000,00	138.994.500.000,00
Pajak Hotel	4.651.995.032,00	7.026.280.556,00	8.130.855.159,00	6.900.000.000,00	0.00
Pajak Restoran	12.191.757.300,09	19.278.495.104,00	23.343.654.772,00	18.000.000.000,00	0.00
Pajak Hiburan	416.770.721,00	1.638.210.592,00	1.845.737.251,00	1.375.000.000,00	0.00
Pajak Penerangan Jalan	20.664.839.579,46	22.103.164.301,44	23.482.333.529,83	21.936.250.000,00	0.00
Pajak Parkir	808.361.637,00	1.434.441.434,55	1.683.862.056,00	1.350.000.000,00	0.00
Pajak Reklame	2.079.605.858,00	2.114.017.568,00	2.304.955.619,00	1.922.220.000,00	2.100.000.000,00
Pajak Air Tanah	324.727.266,40	292.100.851,30	318.395.998,84	280.000.000,00	285.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22.852.741.293,00	24.574.559.488,00	23.884.649.634,00	24.109.700.000,00	22.550.000.000,00
BPHTB-Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.606.442.112,19	27.704.042.227,47	28.519.672.350,00	26.633.600.000,00	26.750.000.000,00
PBJT -Makanan dan/minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000.000,00
PBJT Tenaga Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750.000.000,00
PBJT-Jasa Perhotelan	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	ANGGARAN 2024	TARGET 2025
PBJT-Jasa Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.500.000,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	24.650.000.000,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210.000.000,00

Sumber: BAPPENDA Kota Madiun 2024

Tabel 4.2
Peta Potensi Retribusi Daerah

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	ANGGARAN 2024	TARGET 2025
RETRIBUSI DAERAH	17.463.721.195,00	21.380.512.837,00	22.551.072.553,00	18.012.701.000,00	130.418.687.940,00
Retribusi Jasa Umum	3.456.971.597,00	4.248.894.240,00	3.795.130.578,00	3.718.317.000,00	115.719.756.340,00
Retribusi Jasa Usaha	13.328.090.598,00	16.104.105.597,00	17.565.540.621,00	13.543.304.000,00	13.948.231.950,00
Retribusi Perijinan Tertentu	678.659.000,00	1.027.513.000,00	1.190.401.354,00	751.080.000,00	750.000.000,00

Sumber: BKAD Kota Madiun 2024

Tabel 4.3
Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	ANGGARAN 2024	TARGET 2025
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	16.199.882.796,95	15.595.752.355,97	14.983.008.032,73	14.271.720.400,00	14.127.425.985,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.537.292.563,95	7.916.509.815,97	7.697.384.827,43	6.986.097.200,00	6.986.097.200,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	7.662.590.233,00	7.679.242.540,00	7.285.623.205,30	7.285.623.200,00	7.141.328.785,00

Sumber: BKAD Kota Madiun 2024

Tabel 4.4
Peta Potensi Lain-Lain PAD Yang Sah

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	ANGGARAN 2024	TARGET 2025
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	144.381.914.165,59	121.065.816.201,82	104.506.296.452,22	117.592.932.816,00	1.542.690.300,00
Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	38.983.000,00	512.718.642,00	481.891.662,00	32.000.000,00	34.000.000,00
Jasa Giro	84.665.913,20	89.080.155,53	599.729.647,13	80.000.000,00	525.000.000,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	106.912.536,22	98.561.827,86	75.333.024,01	128.290.316,00	128.290.300,00

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	ANGGARAN 2024	TARGET 2025
Pendapatan Bunga	9.099.624.602,86	6,961,975,880.18	2.880.498.521,96	4,500,000,000.00	0,00
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan	70.676.998,78	56,062,722.01	172.086.543,39	142.852.500,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	159.920.658,00	624,387,027.00	629.196.758,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	121.838.700,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian	168.330.911,73	2,715,956,140.09	1.187.998.977,67	0,00	0,00
BLUD	133.838.401.524,40	110,007,073,807.15	98.357.722.618,00	112.709.790.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	855.400.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran-Lengkap Perda	814.398.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKAD Kota Madiun 2024

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pusat terdiri dari dana perimbangan, DID dan dana otonomi khusus. Pada pendapatan tranfer pusat terbesar berada pada pendapatan transfer DAU. Alokasi DAU terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu antara lain:

1. Bagian DAU tidak ditentukan penggunaannya, Penggunaannya diserahkan sesuai kewenangan daerah sesuai dengan prioritas daerah;
2. Bagian DAU ditentukan penggunaannya (Earmarking), disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah, meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan, digunakan untuk kegiatan fisik dan/ nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Pendidikan.
 - b. Bidang Kesehatan, digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Kesehatan.

c. Bidang Pekerjaan Umum, digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum.

d. Bidang Layanan Umum,


- Dukungan pendanaan kelurahan digunakan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam memenuhi penganggaran bagi kelurahan, sesuai juknis dari kemendagri.
- Dukungan penggajian formasi PPPK digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK.

Pendapatan transfer menjadi sumber penerimaan terbesar dalam pendapatan daerah di Kota Madiun. Hal tersebut menandakan bahwa Kota Madiun belum cukup mandiri sehingga perlu ditingkatkan.



Sumber: BKAD Kota Madiun 2024, data diolah

Gambar 4.4
Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025



Sumber: BKAD Kota Madiun 2024, data diolah

Gambar 4.5
Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025


Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan perkembangan pendapatan transfer Kota Madiun masih didominasi oleh dana alokasi umum yang diperuntukkan pembangunan secara fisik maupun nonfisik dan belanja gaji pegawai. Melihat perkembangan dari tahun 2020 hingga proyeksi tahun 2024 dan 2025 terlihat bahwa perkembangan pendapatan transfer Kota Madiun cenderung fluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2025 diprediksi turun dari tahun sebelumnya dengan ada penurunan sedikit di transfer pusat maupun di transfer antar daerah. Pada tahun 2024 total pendapatan transfer sebesar Rp843,825,317,600,00 dan proyeksi pada tahun 2025 sebesar Rp811.196.220.000,00. Pada Tahun 2025 angka proyeksi mengalami penurunan hingga 3,87%.

Realisasi pada tahun 2019-2021 penerimaan pendapatan transfer fluktuatif karena dipengaruhi kondisi perekonomian negara yang tidak stabil. Hal ini terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang telah berjalan selama 2 tahun ini. Pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada sektor perekonomian di seluruh dunia. Namun, berjalannya pandemi yang diimbangi dengan adaptasi berbagai vaksin diharapkan pandemi berangsur pulih dengan ditunjukkan tingkat kasus positif yang semakin menurun, bahkan di Tahun 2023 oleh

WHO dinyatakan sudah tidak ada pandemic Covid-19 lagi. Oleh karena itu, proyeksi pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 yaitu dari Rp815.874.151.410,00 menjadi Rp826.801.999.612,00. Peningkatan proyeksi pendapatan transfer sebesar 1,32%.


c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan perkembangan pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kota Madiun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Perkembangan selama 5 (lima) tahun tersebut cenderung fluktuatif. Pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah didominasi oleh dana hibah. Pada tahun 2019-2021 terdapat dana hibah secara berurutan sebesar Rp19.189.280.000, Rp20.029.980.000, dan Rp21.635.701.000. Dana hibah tersebut seluruhnya berasal dari dana hibah BOS. Pada anggaran tahun 2022 lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp0,00, karena anggaran Dana BOS beralih menjadi DAK Non Fisik, maka pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 karena menyesuaikan dengan ketentuan pada tahun 2022.



Sumber: BKAD Kota Madiun 2024, data diolah

Gambar 4.6
Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025



Sumber: BKAD Kota Madiun 2024, data diolah

Gambar 4.7
Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025

Tabel 4.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2020 s.d Tahun 2025

	Uraian	JUMLAH					
		REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	ANGGARAN 2024	TARGET 2025
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	248.656.192.759,32	265,920,295,216.86	264,207,393,517.55	255,551,933,408.67	254,141,714,400.00	285.083.304.225,00
1.1.1.	Pajak daerah	90.286.840.987,07	87,874,777,059.32	106,165,312,122.76	113,514,116,369.67	102,506,770,000.00	138.994.500.000,00
1.1.2.	Retribusi daerah	15.291.324.019,00	17,463,721,195.00	21,380,512,837.00	22,551,072,553.00	18,012,701,000.00	130.418.687.940,00
1.1.3.	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15.216.268.562,40	16,199,882,796.95	15,595,752,355.97	14,983,008,032.73	16,029,310,600.00	14.127.425.985,00
1.1.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	127.861.759.190,85	144,381,914,165.59	121,065,816,201.82	104,503,736,453.27	117,592,932,800.00	1.542.690.300,00
1.2.	Pendapatan Transfer	790,939,408,652.00	813,126,832,914.00	796,504,081,567.00	862,057,636,824.80	843,825,317,600.00	811.196.220.000,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pusat	705.872.676.797,00	709,162,104,477.00	697,480,692,487.00	740,785,552,012.80	747,542,927,000.00	744.337.150.000,00
1.2.1.01	Dana Perimbangan	705.872.676.797,00	656,137,241,477.00	668,609,902,487.00	666,070,630,012.80	714,945,228,000.00	711.739.451.000,00
1.2.1.01.01.1	Dana bagi hasil pajak	34.444.290.949,20	33,962,127,578.00	29,804,646,600.00	24,092,136,000.00	24,441,861,000.00	24.441.861.000,00
1.2.1.01.01.2	Dana bagi hasil bukan pajak	51.666.436.423,80	63,851,956,219.00	82,308,678,000.00	36,475,210,342.00	26,554,349,000.00	26.554.349.000,00
1.2.1.01.01.3	Dana Bagi hasil cukai	-	19,833,010,286.00	21,802,781,361.00	35,959,029,435.00	29,607,909,000.00	26.402.123.000,00
1.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	473.852.439.000,00	465,495,171,000.00	463,486,748,121.00	487,141,770,396.00	510,653,158,000.00	510.653.158.000,00
1.2.1.01.01.5	Dana Alokasi khusus	72.596.481.424,00	72,994,976,394.00	71,207,048,405.00	82,402,483,839.80	123,687,951,000.00	123.687.960.000,00
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	73.313.029.000,00	53,024,863,000.00	28,870,790,000.00	74,714,922,000.00	32,597,699,000.00	32.597.699.000,00
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	85.066.731.855,00	103,964,728,437.00	99,023,389,080.00	121,272,084,812.00	96,282,390,600.00	66.859.070.000,00
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	84.049.652.855,00	103,062,649,437.00	98,284,006,080.00	120,565,582,200.00	95,663,488,000.00	66.189.020.000,00
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.017.079.000,00	902,079,000.00	739,383,000.00	706,502,612.00	618,902,600.00	670.050.000,00
1.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	21,635,701,000.00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Hibah	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.059.625.581.411,32	1,100,682,829,130.86	1,082,347,176,084.55	1,117,609,570,233.47	1,097,967,032,000.00	1.096.279.524.225,00

Sumber: BKAD Kota Madiun 2024

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari:

- a. *Belanja Modal*, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya meliputi : Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya; Belanja Aset Lainnya.
- b. *Belanja Operasi* adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah Yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi : Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya; Belanja Barang dan jasa; Belanja Subsidi; Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- c. *Belanja Tidak Terduga* adalah benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force mayor*, termasuk keperluan mendesak serta Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- d. *Belanja Transfer* merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi

terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Kebijakan untuk tahun 2025 belanja digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2025 berpedoman pada RPD 2025-2026 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah dalam rangka mencapai target kinerja daerah. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta inovasi dan peningkatan kinerja daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja (*money follow program*).

Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut :


1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun.
2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis serta prioritas daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025–2026.

Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan public dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
4. Menitikberatkan pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Kebijakan belanja dititikberatkan pada prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2025 dan diarahkan pada optimalisasi pencapaian sasaran/target kinerja masing-masing OPD yang tertuang dalam Renstra dan Renja OPD.
6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja (*money follow program*) dan disertai pengendalian, evaluasi dan sistem pelaporan yang akuntabel.
7. Optimalisasi pemanfaatan pendapatan transfer, dana dekonsentrasi, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
8. Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan TUPOKSI dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
9. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.
10. Belanja tidak terduga benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force mayor*.


Semuanya dianggarkan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun untuk rincian secara nominal target belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber : BKAD Kota Madiun 2024, data diolah

Gambar 5.1
Komponen Belanja Daerah Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025


Dari gambar perkembangan belanja daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa anggaran belanja daerah pada tahun 2025 mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan tahun 2024, hal ini tidak lepas dari kondisi regional dan nasional yang masih mengalami krisis energy dan krisis pangan dunia yang berpengaruh ekonomi khususnya inflasi dan akhirnya berpengaruh pada pendapatan yang pada akhirnya akan berpengaruh juga ke belanja.



Sumber : BKAD Kota Madiun 2024, data diolah

Gambar 5.2
Proporsi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025

Dari gambar perkembangan komposisi dua komponen belanja daerah yang dominan Kota Madiun di atas, terlihat bahwa komposisi belanja operasi dan belanja modal menunjukkan tren yang fluktuatif dimana belanja modal dan belanja operasi kadang naik dan kadang menurun, jika belanja operasi menurun maka belanja modal naik dan sebaliknya, khusus tahun rencana 2025 terjadi proporsi belanja modal mengalami penurunan diikuti belanja operasional yang tentu saja sebaliknya mengalami kenaikan



Sumber : BKAD Kota Madiun 2024, data diolah

Gambar 5.3
Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025

Kondisi belanja daerah mulai tahun 2020 sampai tahun 2025 terus mengalami fluktuatif pertumbuhannya, pada tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar minus 7,44% hal ini terjadi sejalan dengan kecilnya rencana pendapatan tahun 2025 dan SiLPA tahun 2024.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.


Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah

dan pengeluaran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Jenis Belanja Belanja dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan untuk menampung pengeluaran kegiatan rutin pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek. Termasuk belanja operasi di antaranya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Kebijakan belanja operasi terdiri dari belanja pegawai untuk memenuhi belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, belanja barang dan jasa untuk memenuhi belanja alat tulis kantor, makan dan minum, sewa gedung, honor tenaga ahli, uang perjalanan dinas, serta belanja hibah dan bantuan sosial.



Sumber : BKAD Kota Madiun 2024, data diolah

Gambar 5.4
Persentase Pertumbuhan Belanja Operasi Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025


Tahun 2020 tidak mengalami pertumbuhan sebesar 0, sedangkan realisasi tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,31. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 8,21%, sedangkan target pada tahun 2023

mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2024 mengalami kenaikan sangat signifikan kembali sebesar 8,37 sedangkan untuk rencana tahun 2025 belanja mengalami penurunan dan turun sebesar -2,48%.

Disamping itu pada tahun 2025 pemerintah Kota Madiun melaksanakan **remunerasi untuk Tahun yang ketujuh**, dalam rangka semakin meningkatkan kinerja pegawai, yaitu remunerasi akan diberikan dengan output kinerja yang terukur. Dengan adanya remunerasi ini diharapkan akan terjadi efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja pegawai serta peningkatan kinerja pemerintah Kota Madiun secara umum. Sekaligus merupakan pelaksanaan RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 untuk Tahun pertama.

2) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menampung pengeluaran untuk perolehan Aset tetap dan Aset lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang atau lebih dari 1 (satu) periode anggaran. Termasuk belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal konstruksi dalam pengerjaan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Belanja modal diutamakan belanja untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2024, data dioalah


Gambar 5.5
Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025

Pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 0,00%. Pada anggaran 2021 mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan menjadi 3,64% disebabkan karena pandemic covid 19 sudah menurun, yang juga dilakukan refocusing dan realokasi. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 17,42%. Pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan minus sebesar 6,30%. Pada Tahun 2024 diproyeksikan mengalami pertumbuhan minus kembali sebesar 20,36%. Sedangkan tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar minus 37,80%, hal ini disebabkan kemampuan keuangan yang berkurang.

3) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga menampung pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang termasuk pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga digunakan untuk mencukupi belanja yang tidak bisa direncanakan.

Dalam masa Pandemi Covid-19 ini keberadaan Belanja Tak Terduga sangat diperlukan, karena dinamika di lapangan yang disebabkan Pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi sebelumnya, sehingga diperlukan system penganggaran yang pembelanjaannya fleksibel menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Satu-satunya adalah penganggaran di Belanja Tak Terduga. Di Tahun 2025 Belanja Tidak terduga direncanakan sebesar Rp2.131.999.647,00.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2024, data dioalah

Gambar 5.6
Persentase Pertumbuhan Belanja Tak Terduga 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025


Pada tahun 2020 diawal Pandemi Covid 19 realisasi belanja Tidak Terduga terjadi cukup signifikan Karen untuk penanganan Covid 19. Realisasi Belanja Tidak Terduga terus berlangsung di Tahun 2021 karena masih dalam masa dalam penanganan Covid 19. Pada tahun 2022 mengalami penurunan realisasi hal ini disebabkan karena covid sudah melandai. Pada Tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan lagi. Pada Tahun 2024 Belanja Tidak Terduga di posting di angka Rp. 2.131.999.647,00.

4) Belanja Transfer.

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Di Kota Madiun Belanja Transfer tidak ada karena Kota Madiun tidak memiliki desa.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah juga untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2024, data dioalah

Gambar 5.7
Persentase Pertumbuhan Belanja Transfer 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025

Trend pertumbuhan belanja transfer mulai tahun 2019 menuju tahun 2020 tidak mengalami perubahan pertumbuhan yaitu masih sebesar 0,00% meskipun pada tahun tersebut terdapat realisasi belanja transfer karena masih dalam masa pandemic covid-19. Begitu juga anggaran tahun 2022 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 juga masih sama tidak ada perencanaan belanja transfer.

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Madiun Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	ANGGARAN 2024	TARGET 2025
5.1	BELANJA OPERASI	816.557.831.371,63	859.879.322.395,91	934.280.133.791.29	975.873.375.042.70	1.057.523.335.128.00	1.031.258.678.783.00
5.1.01.	Belanja Pegawai	441.740.830.119,00	413.765.191.395,00	404,406,660,608.25	423,896,152,844.39	498,361,265,622.00	500,482,954,817.00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	350.024.036.581,10	413.958.099.347,91	474,775,658,285.04	487,717,322,693.31	496,250,751,989.00	477,018,344,006.00
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	6,480,445,500.00	99,146,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	11.938.091.671,53	13.431.646.653,00	15,369,183,718.00	32,355,896,005.00	34,955,559,517.00	23,513,066,824.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.854.873.000,00	18.724.385.000,00	33,248,185,680.00	31,804,857,500.00	27,905,758,000.00	30,144,313,136.00
5.2	BELANJA MODAL	191.011.897.074,57	197.958.260.924,01	232.434.449.701.97	217.790.302.662.69	173.443.696.872.00	107.888.845.795.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.972.500.000,00	-	-	-	2,000,000,000.00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.549.937.238,00	26.304.347.775,00	53,011,211,346.00	71,585,868,051.04	13,310,214,640.00	21,419,280,171.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.326.461.602,57	65.170.777.016,83	72,843,838,757.97	80,940,539,683.65	51,725,560,446.00	27,118,048,757.00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.833.932.839,00	103.172.346.821,18	103,137,296,907.00	62,832,477,443.00	103,508,030,586.00	57,253,413,385.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.521.068.895,00	3.310.789.311,00	3,442,102,691.00	2,431,417,485.00	2,210,626,200.00	1,321,673,482.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.807.996.500,00	-	-	-	689,265,000.00	776,430,000.00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	2,502,082,962.00	1,238,717,822.00	2,000,000,000.00	2,131,999,647.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	2,502,082,962.00	1,238,717,822.00	2,000,000,000.00	2,131,999,647.00
5.4.	BELANJA TRANSFER	700.062.000,00	-	-	-	0	
5.4.01	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	700.062.000,00	-	-	-	0	
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.014.631.224.152,20	1.073.679.343.613,92	1,169,216,666,455.26	1,194,902,395,527.39	1,232,967,032,000.00	1,141,279,524,225.00
	SURPLUS/DEFISIT	44.994.357.259,12	27.003.485.516,94	(104,701,001,398,47)	(96,530,870,564.39)	(135,000,000,000.00)	(45,000,000,000.00)

Sumber : BKAD Kota Madiun Tahun 2022

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

- a. *Penerimaan Pembiayaan* bersumber dari : Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang Daerah.
- b. *Pengeluaran Pembiayaan*, mencakup : Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok hutang; Pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :


1. peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan

4. apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan selisih dari penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah. Ketika pendapatan lebih besar dari pengeluaran, maka pembiayaan daerah mengalami SURPLUS. Sebaliknya, ketika pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, maka suatu daerah dikatakan mengalami DEFISIT. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan Kota Madiun dipengaruhi oleh besarnya nilai dari SiLPA (Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya) maupun surplus/defisit anggaran, baik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir, proyeksi/target tahun 2024 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Sumber: BKAD Kota Madiun 2024, data diolah


Gambar 6.1

Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 – 2024, dan Proyeksi Tahun 2025

Trend pertumbuhan penerimaan pembiayaan daerah fluktuatif, tergantung dengan kondisi SiLPA, karena sumber penerimaan pembiayaan terutama berasal dari SiLPA.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dari pemerintah Kota Madiun pada umumnya digunakan untuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan apabila pada tahun mendatang membutuhkan anggaran belanja yang cukup besar yang tidak bisa dicukupi dalam satu tahun anggaran sehingga perlu menabung terlebih dahulu, sehingga pada saat membutuhkan anggaran belanja dalam jumlah besar sudah tersedia. Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran hutang atau pemberian pinjaman, pemerintah Kota Madiun belum pernah mengambil kebijakan tersebut.




Sumber: BPKAD Kota Madiun 2024, data diolah

Gambar 6.2

Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020 – 2024, dan Proyeksi Tahun 2025


Trend pertumbuhan pengeluaran pembiayaan daerah selama beberapa tahun terakhir, tidak melakukan realisasi, karena pengeluaran pembiayaan biasanya untuk penyertaan modal seperti pada Tahun 2020 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2024, data diolah

Gambar 6.3
Komponen Pembiayaan Daerah Tahun 2020 – 2024, dan Target Tahun 2025

Dari gambar perkembangan komposisi pembiayaan daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa mengalami fluktuatif hal ini tergantung dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, karena komponen utama pembiayaan berasal dari SiLPA.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2023, data diolah

Gambar 6.4
Persentase Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024

Trend pertumbuhan pembiayaan daerah fluktuatif, tergantung dengan kondisi SiLPA, karena komponen pembiayaan terutama dari SiLPA.

Tabel 6. 1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	ANGGARAN 2024	TARGET 2025
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	223,581,475,124.05	268,933,182,301.20	295,937,467,818.14	191,240,034,447.43	135,000,000,000.00	45,000,000,000.00
6.1.01	Penggunaan SiLPA	223,580,475,124.05	268,933,182,301.20	295,936,667,818.14	191,238,836,447.43	135,000,000,000.00	45,000,000,000.00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1,000,000.00	0,00	800,000.00	1,198,000.00	0,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	223,581,475,124.05	268,933,182,301.20	295,937,467,818.14	191,240,034,447.43	135,000,000,000.00	45,000,000,000.00
	SILPA	268,933,182,301.20	295,936,667,818.14	191,238,836,447.43	113,953,605,152.46	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Madiun 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Madiun 2024 diarahkan melalui optimalisasi penerimaan PAD dengan melakukan diversifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD yang merupakan otoritas pemerintah Kota Madiun, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam merencanakan pendapatan daerah pada KUA ini, arahan kebijakan pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memperhatikan perkembangan realisasi masing-masing pos pendapatan selama dua tahun terakhir, serta potensi riil dari sumber-sumber pendapatan daerah yang ada;
2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Meningkatkan optimalisasi sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah serta pelayanan public lainnya;
5. Melaksanakan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.
6. Berusaha melakukan optimalisasi penerimaan dana transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah; dan
8. Mengoptimalkan penerimaan TKDD berupa *Treasure Deposit Facility* (TDF) yaitu penerimaan dana transfer pusat bersifat non tunai.

Penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah dan diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga

keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

7.2 Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai dengan RPD Kota Madiun tahun 2025-2026, merupakan panduan utama untuk pengembangan Kota Madiun. Dokumen ini mengartikulasikan dan melaksanakan visi yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Selain itu, dokumen ini juga menegaskan kerja sama yang efektif dan harmonis antara perangkat daerah yang berperan dalam mencapai berbagai indikator pencapaian dalam rencana pembangunan. Keterpaduan tindakan dan sinergi antar bagian pemerintah merupakan kunci untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, menciptakan pertumbuhan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang inklusif dalam periode RPD mendatang. Strategi dan arah kebijakan RPD Kota Madiun sebagai berikut :

Tabel 7.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kota Madiun

Tujuan		Sasaran		Strategi	
1		2		3	
T.1	Meningkatkan Inklusifitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Potensial, Ekonomi Kreatif dan Digital	S1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Potensial	1	Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian
				2	Meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi
				3	Meningkatkan akses ekonomi secara merata
				4	Meningkatkan pemerataan pembangunan
				5	Meningkatkan kondusifitas iklim berinvestasi
		S2	Meningkatnya Kondisi Sosial Budaya Masyarakat yang Kondusif	6	Meningkatkan harmonisasi sosial kemasyarakatan
				7	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender
				8	Meningkatkan pemberdayaan pada perempuan
		S3	Menurunnya Kemiskinan	9	Menurunkan tingkat kemiskinan

Tujuan		Sasaran		Strategi	
1		2		3	
T.2	Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	S4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	10	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
				11	Meningkatkan pendidikan inklusif
		S5	Meningkatnya Akses Ilmu Pengetahuan	12	Meningkatkan akses dan kualitas internet dan teknologi pendidikan
		S6	Menguatnya Karakteristik Masyarakat	13	Meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat yang rukun dan berbudaya
				14	Meningkatkan pendidikan karakter masyarakat
		S7	Meningkatnya Standart Kompetensi Kelulusan	15	Meningkatkan kualitas pengajar
				16	Meningkatkan sistem pembelajaran aktif dan interaktif
		S8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	17	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
		S9	Meningkatnya Ketercukupan Gizi Masyarakat	18	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat
				19	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan
		S10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	20	Meningkatkan penerapan pengolahan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan
				21	Meningkatkan edukasi kelestarian lingkungan berkelanjutan
		S11	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	22	Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan
		S12	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	23	Memperluas kesempatan kerja
S13	Menjaga Stabilitas Harga Barang Pokok	24	Meningkatkan pengawasan dan regulasi pasar		
S14	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Miskin dalam Pemenuhan Kebutuhan	25	Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial		
T.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City dan Percepatan Reformasi Birokrasi	S15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	26	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran
		S16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	27	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik
		S17	Meningkatnya Kualitas E-Government	28	Meningkatkan kualitas implementasi e-Government
		S18	Meningkatnya Inovasi Daerah	29	Meningkatkan inovasi pelayanan publik

Tujuan		Sasaran		Strategi	
1		2		3	
				30	Meningkatkan kualitas pembentukan ekosistem inovasi pada UMKM
		S19	Penyelenggaraan Smart City	31	Meningkatkan kerjasama internasional melalui <i>sister city</i>
				32	Meningkatkan akses dan implementasi <i>smart city</i>

7.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah



Gambar 7.1

Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2024

Sesuai dengan berbagai telaahan RPD, Pokir DPRD, permasalahan pembangunan dan isu strategis, diperlukan suatu langkah strategis melalui berbagai arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Madiun Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7.2

Isu Strategis, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025
Isu Strategis 1: Pembangunan ekonomi	Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif	Peningkatan pertumbuhan	Transformasi ekonomi Melalui Penguatan Sektor

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025
inklusif dan berkelanjutan	dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital
Isu Strategis 2: Transformasi ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital	Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia
Isu Strategis 3: Reformasi birokrasi dan layanan public yang efisien dan transparan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025
Isi Strategis 4: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Merata	Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan

Sesuai dengan arah kebijakan belanja berdasarkan urusan dan tugas pokok dan fungsi OPD yang terdapat pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang kemudian dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) pada tahun 2025, strategi dan arah kebijakan belanja tiap program prioritas pembangunan adalah sebagai berikut

Tabel 7.3
Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPD 2025-2026

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB • Peningkatan Pengelolaan Pariwisata • Pengembangan Ekonomi Kreatif • Pengembangan Ekonomi Digital Masyarakat • Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan yang representative 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi • Program Pengembangan Umkm • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Brang Penting • Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen • Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro, dan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro • Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro • Peningkatan Kelembagaan koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian Kesehatan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan pemerataan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan kemitraan ekonomi dan pembangunan daerah 	Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner <ul style="list-style-type: none"> ● Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian ● Program Perizinan Usaha Pertanian ● Program Penyuluhan Pertanian ● Program Pengembangan Kesenian Tradisional ● Program Pengembangan Kebudayaan
Meningkatkan kondusifitas iklim investasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan kebijakan ramah investasi ● Penyederhanaan prosedur pendukung perizinan dan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ● Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ● Program Hubungan Industrial ● Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja ● Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan ● Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ● Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan ● Program Perencanaan dan Pembangunan Industri ● Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional ● Program Pembangunan Iklim Penanaman Modal ● Program Promosi Penanaman Modal ● Program Pelayanan Penanaman Modal ● Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ● Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ● Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ● Program Pemasaran Pariwisata ● Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ● Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ● Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ● Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan harmonisasi sosial kemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta bermasyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan • Program Pemberdayaan Sosial
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsive gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan • Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan
Meningkatkan pemberdayaan pada perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Menurunkan tingkat kemiskinan <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan Pengangguran • Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan Pengangguran • Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan Perpustakaan • Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno • Program Pengendalian Penduduk • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan • Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sekahtera (KS) • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan
Meningkatkan pendidikan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan layanan pendidikan inklusif 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan akses dan kualitas internet dan teknologi pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan fasilitasi pertukaran budaya dan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) ● Program Perlindungan Khusus Anak ● Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat yang rukun dan berbudaya	<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan ● Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik ● Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Meningkatkan pendidikan karakter masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan partisipasi aktif pemuda ● Peningkatan Minat dan Bakat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya ● Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Peningkatan Konflik Sosial
Meningkatkan kualitas pengajar	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan kualitas manajemen sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Penanganan Bencana ● Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ● Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat ● Program Penanganan Kerawanan Pangan
Meningkatkan sistem pembelajaran aktif dan interaktif	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan Harapan Lama Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Pengawasan Keamanan Pangan
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu ● Peningkatan sumber daya dan informasi kesehatan ● Peningkatan Promosi, upaya Kesehatan 	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
	Masyarakat dan Lingkungan • Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	
Meningkatkan kualitas gizi masyarakat	• Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan	• Peningkatan ketersediaan pangan • Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
Meningkatkan penerapan pengolahan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan	• Optimalisasi jaringan drainase perkotaan • Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman • Peningkatan tata kelola sampah dan limbah secara berkelanjutan	
Meningkatkan edukasi kelestarian lingkungan berkelanjutan	• Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang • Penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang • optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat ● Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan 	
Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW ● Penguatan program pengentasan kemiskinan ● Peningkatan jejaring sosial ● Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS ● Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 	
Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan public melalui peningkatan inovasi dan implementasi e-government	<ul style="list-style-type: none"> ● Penerapan layanan public berbasis sistem informasi dan teknologi ● Peningkatan layanan publik berbasis sistem informasi dan teknologi ● Pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis e- government 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Kepegawaian Daerah ● Pendidikan Dan Pelatihan ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat ● Program Perekonomian dan Pembangunan ● Program Pengelolaan Aplikasi Informatika ● Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengumuman Informasi ● Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah ● Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ● Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ● Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik ● Program Penyelenggaraan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
		Statistik Sektoral <ul style="list-style-type: none"> ● Program Pengelolaan Keuangan Daerah ● Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ● Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ● Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum ● Program Pendaftaran Penduduk ● Program Pencatatan Sipil ● Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ● Program Penyelenggaraan Pengawasan ● Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ● Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ● Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ● Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ● Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ● Program Pengelolaan Arsip ● Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan lingkungan, dan Pengendalian lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ● Optimalisasi jaringan drainase perkotaan ● Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman ● Peningkatan tata kelola sampah dan limbah secara berkelanjutan ● Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang ● Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ● Pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) ● Program Pengembangan Perumahan ● Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ● Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) ● Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ● Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase ● Program Penataan Bangunan Gedung

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
	pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya ● Program Penyelenggaraan Jalan ● Program Pengembangan Jasa Konstruksi ● Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ● Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran ● Program Penanggulangan Bencana ● Program Perencanaan Lingkungan Hidup ● Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ● Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) ● Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) ● Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ● Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat ● Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup ● Program Pengelolaan Persampahan ● Program Pengelolaan Izin Lokasi ● Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan ● Program Penatagunaan Tanah

Telaah selanjutnya dalam proses perumusan prioritas pembangunan adalah dari hasil Pokok-Pokok Pikiran DPRD, yang dilaksanakan melalui serap aspirasi masyarakat baik lewat mekanisme Reses masa sidang maupun Kunjungan kerja. Kemudian, hasilnya dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang mencakup beberapa aspek yang mendukung pada prioritas pembangunan.

Penentuan prioritas pembangunan selanjutnya didasarkan pada hasil penelaahan permasalahan pembangunan dan perumusan isu strategis. Beberapa isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City
2. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
3. Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusifitas Sosial
4. Penguatan Insfrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan

Sesuai dengan penjelasan di atas, terdapat empat prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 7.2
Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7.4
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2025

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
Prioritas Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Pembangunan 4: Peningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Prioritas Pembangunan 4: Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial
Prioritas Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan dan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Prioritas Pembangunan 2: Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Prioritas Pembangunan 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan	Prioritas Pembangunan 4: Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan
Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Pembangunan 4: Peningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Prioritas Pembangunan 4: Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial
Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Pembangunan 3: Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Prioritas Pembangunan 4: Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan
Prioritas Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 2: Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Prioritas Pembangunan 4: Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
<p>Prioritas Pembangunan 7:</p> <p>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>Prioritas Pembangunan 7:</p> <p>Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur</p>	<p>Prioritas Pembangunan 1:</p> <p>Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City</p>
<p>Prioritas Pembangunan 8:</p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p>	<p>Prioritas Pembangunan 7:</p> <p>Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur</p>	<p>Prioritas Pembangunan 1:</p> <p>Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City</p>

Sumber : Bappenas RI, Bapperov Jatim dan Bapelitbangda Kota Madiun, 2024

Berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkronisasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2025 adalah **“Transformasi Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”**. Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2025 ini adalah ketahanan ekonomi dan sosial diharapkan meningkat setelah terjadinya penurunan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak COVID-19 yang pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama pembangunan yaitu masyarakat yang sejahtera.

Sesuai dengan arah kebijakan ekonomi daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Madiun tahun 2025-2026 yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA) pada tahun 2025, strategi dan arah kebijakan tiap prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5
Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025
Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan Pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan,	Transformasi ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025
sektor unggulan daerah	industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	
Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola Pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan

Arah kebijakan belanja berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.6
Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kota Madiun Tahun 2025

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1.	Pendidikan	• Program Pengelolaan Pendidikan
		• Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
		• Program Pengembangan Kurikulum
		• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan)
2.	Kesehatan	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Dan KB);
		• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		• Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Jalan; • Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; • Program Pengembangan Jasa Konstruksi • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
4.	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) • Program Kawasan Permukiman • Program Pengembangan Perumahan
5	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
6	Ketentraman dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
1	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan Perempuan • Program Perlindungan Khusus Anak • Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan • Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak • Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
3	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengawasan Keamanan Pangan • Program Penanganan Kerawanan Pangan
4	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan • Program Penatagunaan Tanah • Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
5	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); • Program Pengelolaan Persampahan. • Program Perencanaan Lingkungan Hidup; • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) • Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Penduduk. • Program Pembinaan Keluarga Berencana. • Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
8	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)
9	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Program Informasi dan Komunikasi Publik; • Program Aplikasi Informatika; • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah);
10	Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian; • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi • Program Pengembangan Umkm
11	Penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
12	Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
13	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
14	Persandian	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
15	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pengembangan Kesenian Tradisional • Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
16	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Pembinaan Perpustakaan • Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
17	Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Arsip • Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
1	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan • Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
2	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner • Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Perizinan Usaha Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian
4	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting • Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen • Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
5	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri • Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN		
1	Unsur Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat); • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah); • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah); • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum Sekretariat Daerah).
2	Unsur Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
3	Unsur Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
4	Unsur Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Unsur Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Barang Milik Daerah • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6	Unsur Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Kepegawaian Daerah
7	Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
8	Unsur Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
UNSUR KEWILAYAHAN		
1	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan • Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum • Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan • Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik • Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan • Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya • Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 memuat kebijakan dan arah umum pembangunan daerah, apabila setelah Nota Kesepakatan ini disepakati bersama :


1. Terdapat tambahan pendapatan bersifat umum berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2025, dengan mengutamakan belanja bersifat wajib dan mengikat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta belanja pendampingan dan pendukung atas belanja/kegiatan yang bersumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
2. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari belanja atau kegiatan yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir Tahun Anggaran 2024 sehingga, Pemerintah Kota Madiun dapat mengalokasikan tambahan SILPA dimaksud untuk digunakan sebagai alokasi anggaran belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk di anggarkan kembali sebagai dana mandatory sesuai peruntukkan yang diatur dalam petunjuk teknis dari pemberi dana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Terdapat dana transfer bersifat khusus dari pemerintah dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan pendapatan dimaksud dan belanja berkenaan sesuai peruntukan yang diatur oleh pemberi dana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Kebutuhan belanja pendampingan dan belanja pendukung atas kegiatan yang pendanaannya berasal dari pemerintah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang belum tercukupi dari tambahan pendapatan yang diperoleh, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan dengan menggeser dari Belanja Tidak Terduga ke belanja operasi pada Perangkat

Daerah berkenaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6. Terdapat SILPA positif karena selisih lebih antara pagu anggaran pada PPAS dan RKA-PD atau karena penambahan pendapatan dan pengurangan belanja dalam pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD, Pemerintah Kota Madiun dapat menggunakan SILPA positif tersebut untuk optimalisasi belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai prioritas dan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Terdapat kebijakan dari pemerintah pusat bagi provinsi dan/atau kabupaten/kota dan kebijakan Pemerintah Provinsi untuk kabupaten/kota, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran apabila program dan kegiatan tersebut belum dialokasikan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini disusun dan disepakati bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen sebagai landasan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Madiun, 18 Juli 2024



Pj. WALI KOTA MADIUN,

EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM



**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN,**

ANDI RAYA BAGUS M.S, SH

WAKIL KETUA,

Drs. ISTONO, M.Pd

WAKIL KETUA,

Drs. H. ARMAYA